



# **KODE ETIK BIDAN INDONESIA**

**IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)  
MASA BAKTI 2023 – 2028**



# **KODE ETIK BIDAN INDONESIA**

**IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)  
MASA BAKTI 2023 – 2028**

## **Kata Pengantar**

Kode Etik Bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia (IBI) X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan pasal-pasal yang ada.

Kode Etik Bidan Indonesia hanya dapat ditetapkan oleh organisasi IBI untuk para anggotanya. Penetapan Kode Etik Bidan Indonesia harus dilakukan dalam Kongres IBI. Kode Etik Bidan Indonesia merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktik kebidanan, baik yang berhubungan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi lainnya dan dirinya sendiri.

Kode Etik Bidan Indonesia sejak disahkan pertama kalinya terus menerus menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang kesehatan maupun kebidanan.

Semoga dengan diperbaharainya buku ini, pelaksanaan Kode Etik Bidan Indonesia dapat diterapkan sesuai dengan standar pada setiap lini layanan yang diberikan, serta mampu meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Bidan Indonesia.

**Tim Perumus**

**Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia**



**KEPUTUSAN  
KONGRES XVII IKATAN BIDAN INDONESIA  
NOMOR : 010/SKEP/KONGRES XVII/IBI/XI/2023  
TENTANG  
STANDAR ETIKA DAN KODE ETIK BIDAN INDONESIA**

---

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kongres XVII Ikatan Bidan Indonesia :

- Menimbang** : a. Bahwa Kongres IBI XVII mempunyai wewenang untuk menyusun, mengesahkan dan menetapkan Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia.  
b. bahwa Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia dimaksud disusun sesuai kebutuhan pelayanan kebidanan dan Bidan Indonesia  
c. bahwa karena hal tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Kongres tentang Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Bab V Pasal 12 tentang Kongres  
b. Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 26 tentang Kongres.
- Memperhatikan** : Hasil diskusi Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia dalam Kongres IBI XVII pada tanggal 02 November 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kongres XVII Ikatan Bidan Indonesia tentang Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia.
- Pertama** : Menerima dan Mengesahkan Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia sebagai tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan Pengurus Pusat IBI masa bakti 2023 - 2028 untuk memonitor pelaksanaan Standar Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia dimaksud dengan sebaiknya-baiknya dan melaporkannya pada Kongres XVIII IBI tahun 2028.
- 

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 November 2023.  
Atas nama peserta Kongres XVII Ikatan Bidan Indonesia

**PIMPINAN KONGRES**

- Ketua** : Rahmi Padlilah, SST.Bdn.,M.Keb.
- Sekretaris** : Wayan Mujungasih, S.ST., S.Sos
- Anggota** : Hasnawati, SKM.MM
- Anggota** : Dr. Heru Herdiawati,SST, SH, MH
- Anggota** : Asniah, SST, MKM



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA**  
**No: 004.4/SKEP/PPIBI/XII/2023**

**TENTANG**  
**Pemberlakuan Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia  
Menimbang :

- a. bahwa Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kebidanan berkualitas kepada masyarakat.
- b. bahwa salah satu keputusan Kongres XVII IBI tahun 2023 adalah tentang Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia.
- c. bahwa untuk memberlakukan Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar IBI 2023-2018 Bab IV tentang Kepengurusan.
- b. Anggaran Rumah Tangga IBI 2023-2028 Bab V Pasal 17 tentang tugas dan kewenangan Pengurus Pusat.

Memperhatikan: Keputusan Kongres XVII IBI tahun 2023 Nomor 010/SKEP/KONGRES XVII/IBI/XI/2023 tentang Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia tentang pemberlakuan Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia yang naskahnya seperti tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan seluruh jajaran pengurus dan anggota IBI untuk selalu mengacu pada Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia tersebut dalam mengelola organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai bahan advokasi kepada stakeholders terkait.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2023

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA



Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM, MKM  
Ketua Umum

Herlyssa, SST., MKM  
Sekretaris Jenderal

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                  | ii  |
| Surat Keputusan Kongres.....                                                                                                                          | iii |
| Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia No: 004.5/SKEP/PPIBI/XII/2023<br>tentang Pemberlakuan Etika Dan Kode Etik Bidan Indonesia ..... | iv  |
| Daftar isi .....                                                                                                                                      | v   |
| Kode Etik Bidan Indonesia                                                                                                                             |     |
| BAB I Ketentuan Umum .....                                                                                                                            | 1   |
| BAB II Kewajiban Bidan Terhadap Klien .....                                                                                                           | 1   |
| BAB III Kewajiban Bidan Terhadap Tugas .....                                                                                                          | 2   |
| BAB IV Kewajiban Bidan Terhadap Sejawat Bidan dan Profesi Lainnya .....                                                                               | 2   |
| BAB V Kewajiban Bidan Terhadap Profesi .....                                                                                                          | 3   |
| BAB VI Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri .....                                                                                                    | 3   |
| BAB VII Kewajiban Bidan Terhadap Negara .....                                                                                                         | 4   |
| BAB VIII Penutup .....                                                                                                                                | 4   |
| Referensi .....                                                                                                                                       | 5   |

# **KODE ETIK BIDAN INDONESIA**

## **BAB I**

### **Ketentuan Umum**

1. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.
2. Etika adalah ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya.
3. Etika bidan adalah pedoman tingkah laku atau perilaku bidan yang baik dan benar, yakni tindakan yang cepat dan tepat, yang harus dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan prinsip moral profesi bidan.
4. Kode Etik Bidan Indonesia adalah norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh Profesi Bidan untuk dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota profesi Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya di masyarakat.
5. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
6. Prinsip Kode Etik Bidan Indonesia mengacu pada asas umum etika yang terdiri dari kewajiban berbuat baik, bertindak yang tidak membahayakan ataupun memperburuk kondisi pasien/klien, menghormati dan menghargai hak otonomi dan kerahasiaan pasien/klien; serta memberikan perlakuan yang adil kepada setiap pasien/klien.
7. Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) merupakan suatu komponen dalam struktur organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang memiliki fungsi untuk metode membina etika Bidan.

## **BAB II**

### **Kewajiban Bidan Terhadap Klien**

1. Mengutamakan kepentingan dan hak pasien/klien.
2. Berlaku adil, jujur, tidak diskriminatif dan tidak menghakimi pasien/klien.
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien/klien, bahkan juga setelah klien itu meninggal dunia kecuali jika diminta kesaksian di depan pengadilan untuk kepentingan hukum.
4. Mendukung hak perempuan dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan.

5. Memberdayakan perempuan dan keluarga untuk memecahkan permasalahan kesehatannya termasuk menyuarakan permasalahan sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan keluarganya.

### **BAB III**

#### **Kewajiban Bidan Terhadap Tugas**

1. Menghormati hak asasi manusia sejak dalam kandungan.
2. Memberikan pelayanan berkualitas kepada pasien/klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
3. Menghormati keragaman budaya setempat dan meminimalisir praktik budaya yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
4. Menggunakan ilmu dan teknologi terkini, berbasis bukti pengetahuan profesional untuk memastikan praktik yang aman di semua tatanan pelayanan kebidanan.
5. Mendapat persetujuan dari pasien/klien dan atau keluarganya atas tindakan yang akan dilakukan setelah memberikan informasi yang jelas serta mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar.
6. Mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, menghargai dan mendukung proses fisiologis.
7. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **Kewajiban Bidan Terhadap Sejawat Bidan dan Profesi Lainnya**

1. Menghargai dan menghormati sejawat Bidan dan profesi lainnya.
2. Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang harmonis berdasarkan prinsip *inter-professional collaboration* untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan.

## **BAB V**

### **Kewajiban Bidan Terhadap Profesi**

1. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah profesi Bidan serta berpegang teguh pada falsafah kebidanan dalam menjalankan tugas profesi.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi atau golongan yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi.
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, menekankan pada aspek promotif dan preventif serta rehabilitatif, tanpa mengabaikan kuratif sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku.
4. Menjaga nama baik dan citra profesi dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dan/atau menjalankan tugas lainnya yang berkaitan dengan profesi Bidan.
5. Mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesi.

## **BAB VI**

### **Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri**

1. Memelihara kesehatan dirinya agar dapat melaksanakan tugas profesi dengan baik dan benar.
2. Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta tetap menjaga nilai-nilai luhur profesi.
3. Berpenampilan baik sesuai dengan tugas profesi; dan
4. Menjaga harkat dan martabat sebagai Bidan profesional.

## **BAB VII**

### **Kewajiban Bidan Terhadap Negara**

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB); dan
2. Ikut serta dalam pengembangan kebijakan pemerintah untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan KB.

## **BAB VIII**

### **Penutup**

Kode Etik Bidan Indonesia menjadi acuan dan pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas mulia profesi dengan baik, melayani dengan hati dan penuh pertimbangan etis. Demi tegaknya aturan Kode Etik Bidan Indonesia ini diperlukan kerjasama, dukungan dan partisipasi aktif seluruh anggota profesi Bidan di Indonesia.

## REFERENSI

Etika dan Kode Etik Bidan Indonesia. 2015. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia

*International Confederation of Midwives (ICM)*. 1998

Undang- undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan

HK.01.07/MENKES/320/2020



## **Sekretariat Ikatan Bidan Indonesia**

Jl. Johar Baru / D13 Johar Baru  
Jakarta Pusat 10560 - Indonesia  
Telp. +62214247789, 4226043  
Email : [admppibi@ibi.or.id](mailto:admppibi@ibi.or.id)  
Website : [www.ibi.or.id](http://www.ibi.or.id)